



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur penegakan protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
15. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
16. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
20. *Pandemi Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
21. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat *PCR* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus *Corona*.
22. *Rapid Diagnostic Test Antigen* adalah tes diagnostik cepat deteksi antigen spesifik infeksi *SARS-Cov-2*.
23. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.

24. *Desinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
25. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
26. Hari adalah hari kerja

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada masa pandemi *Covid-19* di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Daerah pada masa pandemi *Covid-19* tidak terjadi penyebaran *Covid-19*.

## BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19*.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. memakai masker;
  - b. mencuci tangan pakai sabun;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas.

- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, panitia pemilihan untuk berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 4

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh Panitia Pemilihan dan Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu paling tinggi  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);
  - b. dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas, demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas dan diare, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada Panitia Pemilihan atau petugas yang lain;
  - c. dalam hal suhu tubuh Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan diare, maka yang bersangkutan digantikan oleh perwakilan yang lain dari unsur yang sama;
  - d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
  - e. penyediaan sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;

- f. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - g. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - h. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - i. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
  - j. panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu membawa alat tulis masing-masing;
  - k. melakukan penyemprotan *desinfektan* pada tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebelum dan setelah pelaksanaan;
  - l. memasang media informasi di lokasi Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu tentang protokol kesehatan;
  - m. jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
  - n. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
  - o. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa.
- (3) Panitia Pemilihan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib menunjukkan hasil *Rapid Diagnostic Test Antigen* negatif.

#### Pasal 6

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dan calon Kepala Desa;
- b. menyediakan pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan dengan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
- c. dalam hal Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu tidak terjadi mufakat dan harus dilaksanakan pemilihan, maka pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan



- d. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

### BAB III CALON KEPALA DESA

#### Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa wajib menunjukkan hasil *PCR* yang masih berlaku pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil *PCR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terjangkit *Covid-19* wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa positif terjangkit *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan menyiapkan sarana komunikasi secara virtual.
- (4) Sarana komunikasi secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi Calon Kepala Desa yang positif terjangkit *Covid-19* untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di tempat isolasi mandiri atau di fasilitas kesehatan;
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka semua keperluan administrasi calon Kepala Desa pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diwakili oleh seseorang yang diberi kuasa dengan menyertakan surat kuasa bermeterai.
- (6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan aktivitas kembali dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah dinyatakan negatif dari *Covid-19*, disertai bukti tertulis dari fasilitas kesehatan.

### BAB IV PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

#### Pasal 8

- (1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon Kepala Desa terpilih, pendamping calon Kepala Desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, dan perangkat acara.
- (2) Acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri undangan lain yang ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.

- (3) Panitia pelantikan dalam acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *desinfektan*, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan;
  - b. jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda; dan
  - c. *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dan sabun.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, tamu undangan yang hadir wajib diukur suhu tubuhnya.
- (3) Dalam hal pemantauan suhu tubuh tamu undangan mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan diare maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.
- (4) Dalam hal suhu tubuh calon Kepala Desa mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan diare, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.

### BAB V

#### TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN *COVID-19*

#### Pasal 10

- (1) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa memiliki tugas melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Pandemi *Covid-19*.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam masa Pandemi *Covid-19* hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dengan melihat kondisi *epidemiologi* perkembangan *Covid-19*.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Daerah pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan:
  - a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 52);
  - b. Peraturan Bupati ini; dan
  - c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Covid-19* yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 12

Dalam hal masa pandemi *Covid-19* telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada masa pandemi *Covid-19*, diatur dalam tata tertib pemilihan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 28